



PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK
("Perseroan")
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA

PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK
("The Company")
CONVOCATION OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") that will be held on:

Hari/Tanggal : Senin, 25 Oktober 2021
Waktu : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : Financial Hall
Graha CIMB Niaga
Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 58, Jakarta Selatan
12190

Day/Date : Monday, 25 October 2021
Time : 10.00 – 12.00 WIB
Venue : Financial Hall
Graha CIMB Niaga
Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 58, Jakarta Selatan 12190

Adapun Agenda Rapat adalah sebagaimana yang diuraikan berikut ini:

The Meeting Agenda is as described below:

Agenda 1

Persetujuan penerbitan Efek bersifat utang ("**Surat Utang**") dengan jumlah sebesar-besarnya USD400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat), baik dalam satu kali transaksi atau beberapa transaksi penerbitan Surat Utang.

Agenda 1

Approval for issuance of Debt Securities ("**Notes**") with a maximum amount of USD400,000,000 (four hundred million United States Dollars), either in one transaction or several transactions of issuance of the Notes.

Penjelasan:

- Tingkat suku bunga akan ditetapkan dengan bunga tetap atau variabel dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat penerbitan untuk instrumen Surat Utang yang sejenis.
- Jangka waktu jatuh tempo Surat Utang selama-lamanya 5 (lima) tahun sejak diterbitkan atau dalam jangka waktu lain yang disepakati para pihak.
- Transaksi diperkirakan bernilai melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan yang mana berdasarkan batasan nilai dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK**

Explanation:

- The interest rate will be determined to be fixed or variable interest rate while considering the applicable interest rate at the time of issuance in the course of similar Notes.
- The maturity period of the Notes is not more than 5 (five) years from the date of issuance or in another period agreed by the parties.
- Value of the Transaction is estimated more than 50% of the Company's total equity, which based on the value limit in Financial Service Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 regarding Material Transaction and Change of Business Activity

17/2020") merupakan kegiatan yang termasuk transaksi material yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

- Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk kepentingan Surat Utang yang dikeluarkan oleh Para Penjamin.

Agenda 2

Persetujuan untuk menjaminkan sebagian atau seluruh aset Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan untuk kepentingan Surat Utang.

Penjelasan:

- Aset yang dijaminkan adalah aset tetap Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan yang berupa kapal tanker dan jaminan fidusia (assignment) atas polis asuransi, dengan nilai penjaminan maksimum yang diberikan tidak melebihi 150% dari nilai penerbitan Surat Utang.
- Transaksi diperkirakan bernilai melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan yang mana berdasarkan batasan nilai dalam POJK 17/2020 merupakan kegiatan yang termasuk transaksi material yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

("POJK 17/2020") is an activity that is categorized as Material Transactions which requires General Meeting of Shareholders approval.

- To give corporate guarantees for the interest of the Notes which issued by the Guarantors.

Agenda 2

Approval to pledge part or all the assets of the Company and/or the Company's Subsidiaries for the interest of the Notes.

Explanation:

- Collateralized assets are the Company's and/or Company's Subsidiaries' fixed assets in the form of vessels and assignment of insurance with maximum security value is not exceed 150% from the value of the issuance of the Notes.
- Value of the Transaction is estimated more than 50% of the Company's total equity, which based on the value limit in POJK 17/2020 is an activity that categorized as Material Transactions which requires General Meeting of Shareholders approval.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini dilakukan atas penundaan Rapat yang telah diumumkan oleh Perseroan tanggal 10 Oktober 2021, dimana penundaan Rapat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat 3 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga pemberitahuan panggilan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Jumat, 17 September 2021** selambatnya pukul 16.00 WIB.
 - b. Pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening, untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening yang terdapat pada bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang nama-namanya tercatat pada **Jumat, 17 September 2021** selambatnya pukul 16.00 WIB.
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif, wajib memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).

Notes:

1. This Meeting convocation is conducted based on Meeting postponement that has been announced by the Company on 10 October 2021 whereby the Meeting postponement is in accordance with the provisions of Article 19 paragraph 3 of the Regulation of OJK Number 15/POJK.04/2020 regarding The Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of a Public Company.
2. The Company does not send a separate letter of invitation to the Shareholders, as such this convocation is in accordance with the provisions of Article 11 paragraph (2) of the Company's Articles of Association and is an official invitation for the Shareholders of the Company.
3. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. Shareholders whose names are recorded in the Company's List of Shareholders on **Friday, 17 September 2021** at the latest 16.00 WIB.
 - b. Account holder or account holder proxies, for Company shares that are in Collective Custody, whose names are registered in the list of account holders of the custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), whose names are recorded on **Friday, 17 September 2021** at the latest 16.00 WIB.
 - c. KSEI securities account holders in Collective Custody are obliged to provide a List of Shareholders managed by them to KSEI to obtain a Written Confirmation for the Meeting (“KTUR”).

4. Sebagai tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dan mendukung upaya Pemerintah dalam implementasi pelaksanaan PPKM tersebut, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak untuk tidak menghadiri Rapat secara fisik, namun memberikan suaranya dengan menggunakan fitur *e-voting* di eASY.KSEI dengan cara sebagai berikut:

- Pemegang Saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI** di submenu yang berada pada fasilitas AKSes KSEI, "**Login eASY.KSEI**" (<https://akses.ksei.co.id/>).
- Rapat juga akan disiarkan secara langsung melalui laman AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), Pemegang Saham yang ingin menyaksikan dapat mengakses laman "**Tayangan RUPS**" melalui menu **eASY.KSEI**.

atau dengan memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

A. e-Proxy melalui eASY.KSEI:

- i. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa Individu, Penerima Kuasa Independen, atau Penerima Kuasa Partisipan KSEI melalui sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat.
- ii. Pemegang Saham yang memberikan suaranya kepada kuasanya melalui system eASY.KSEI dapat memberikan suaranya secara langsung, serta mengganti suaranya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat dimulai.
- iii. Pemegang Saham diimbau untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar

3. As a preventive measure to the spread of Covid-19 and to support the Government's efforts on the implementation of PPKM, the Company strongly recommend the shareholders not to attend the Meeting physically, but to submit their vote using *e-voting* feature in eASY.KSEI instead, by way of the following:

- Shareholders can access the **eASY.KSEI** menu in the AKSes KSEI facility submenu, "**Login eASY.KSEI**" (<https://akses.ksei.co.id/>).
- The Meeting will be broadcasted live through website AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), Shareholders who wish to participate can access the "**Tayangan RUPS**" webpage through **eASY.KSEI** menu.

or to grant power over its attendance and voting to the appointed Attorney by referring to the following provisions:

A. e-Proxy through eASY.KSEI:

- i. Shareholders who are unable to attend may provide their authority to an Individual Proxy, Independent Proxy, or KSEI Participating Proxy through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) no later than 1 (one) working day before the Meeting.
- ii. Shareholders who submit their votes to their proxy through eASY.KSEI system can give their vote directly and is allowed to change their votes 1 (one) working day prior commencement of the Meeting.
- iii. Shareholders are encouraged to authorize the Company's Share Registrar, namely PT Ficomindo Buana Registrar ("Ficomindo"), as the

("Ficomindo"), sebagai Penerima Kuasa Independen yang telah ditunjuk Perseroan, untuk mewakili pemegang saham dan memberi suara di eASY.KSEI.

appointed Independent Proxy by the Company, to represent and vote in eASY.KSEI.

B. Surat Kuasa Konvensional:

- i. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa Individu, Penerima Kuasa Independen, atau Penerima Kuasa Partisipan KSEI dengan menggunakan Surat Kuasa paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat.
- ii. Bagi Penerima Kuasa yang akan hadir secara fisik, mohon agar membawa Surat Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000, -, serta *copy* kartu identitas (KTP/Paspor).
- iii. Bagi Pemegang saham dalam penitipan kolektif atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, mohon agar mengirim atau membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian, Surat Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000, -, serta *copy* kartu identitas (KTP/Paspor) kepada PT Ficomindo Buana Registrar.
- iv. Bagi Pemegang Saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun yang akan menghadiri Rapat secara fisik, mohon agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasar lengkap beserta akta terbaru sehubungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat.

B. Conventional Power of Attorney:

- i. Shareholders who are unable to attend, may grant their authority to Individual Proxy, Independent Proxy, or KSEI Participating Proxy by using a Power of Attorney letter no later than 1 (one) working day before the Meeting.
- ii. For Proxies who will physically present in the Meeting, please provide the original Power of Attorney letter that has been filled in and signed on the Rp10,000, - stamp duty, and a copy of the individuals' identity card (KTP/Passport).
- iii. For Shareholders in collective custody or their proxies who will attend the Meeting physically, please provide a KTUR Letter which can be obtained through an Exchange Member or Custodian Bank, the original Power of Attorney letter that has been filled in and signed on the Rp10,000, - stamp duty, and a copy of the individuals' identity card (KTP/Passport) to PT Ficomindo Buana Registrar.
- iv. For non-individual Shareholders of the Company such as limited liability companies, cooperative entity, foundation, or pension funds who will attend the Meeting physically, please provide a photocopy of the complete Articles of Association along with the latest deeds showing the latest Board of Directors and Board of Commissioners.

Bagi Pemegang Saham/Kuasanya yang tetap ingin menghadiri secara fisik, Perseroan akan melakukan sistem *first come first serve*,

For the Shareholders/Proxy who urge to attend the meeting physically, the Company will apply first come first serve basis, that is

yaitu mendahulukan Pemegang Saham/Penerima Kuasa yang memberitahukan untuk menghadiri rapat secara fisik terlebih dahulu dengan mengirimkan email melalui alamat: investor@bull.co.id

prioritizing the Shareholders/Proxy who notify their presence to attend the meeting physically through email: investor@bull.co.id

5. Untuk mempermudah dan memperlancar proses registrasi, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk bersiap 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 6. Bahan yang terkait Rapat telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan (www.bull.co.id) sejak tanggal pemanggilan.
 6. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, **Perseroan akan menyelenggarakan Rapat sedemikian rupa untuk mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak, maka Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik diwajibkan untuk memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah:**
 - a. Bagi Partisipan yang menghadiri Rapat secara fisik wajib untuk menggunakan masker dan *face shield*;
 - b. Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruangan Rapat;
 - c. Untuk mengurangi durasi interaksi, yaitu registrasi akan dibuka mulai dari 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai;
 - d. Melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar Partisipan dan tidak saling berjabat tangan dengan Partisipan lainnya;
 - e. Menjaga kebersihan area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;
4. To ensure a smooth registration process, Shareholders or their proxies are kindly requested to be present 30 (thirty) minutes before the Meeting commences.
 5. Materials related to the Meeting are available and can be accessed through the Company's official website (www.bull.co.id) as of the date of convocation.
 6. In accordance with the Governor's Regulation Number 79 Year 2020 concerning Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as Efforts to Prevent and Control Corona Virus Disease 2019, **the Company will hold the Meeting in such a way to prioritize the health/safety of all parties, therefore, Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically are obliged to comply with the health procedures stipulated in accordance with the Government Protocol:**
 - a. Participants who attend the Meeting physically are required to wear a mask and face shield;
 - b. Wash hands or use hand sanitizer prior to entering the Meeting venue;
 - c. To reduce the hours of interaction, registration will open starting from 1 (one) hour before the meeting starts;
 - d. Limiting physical interactions with a distance of at least 1 (one) meter between Participants and avoid shaking hands with other Participants;
 - e. Maintain cleanliness of public areas or other crowded places;
 - f. Clean and disinfect public areas or other crowded places;

- f. Melakukan pembersihan dan disinfeksi area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;
 - g. Melakukan pengecekan suhu tubuh; dan
 - h. Partisipan yang menghadiri Rapat secara fisik tidak diperkenankan hadir jika memiliki salah satu dari gejala COVID-19, yaitu demam (>37,4 °C), batuk, pilek, sakit tenggorokan atau sesak napas.
- g. Check/detect and monitor their body temperature; and
 - h. Participants who attend the Meeting physically are not allowed to enter the Meeting Room if they have any of the COVID-19 symptoms, namely fever (>37.4 °C), cough, flu, sore throat or shortness of breath.

Setiap Pemegang Saham atau Penerima Kuasa Pemegang Saham berhak untuk hadir, namun Perseroan sekali lagi menyarankan seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Ficomindo Buana Registrar) untuk mewakili dan memberi suara melalui sistem eASY.KSEI."

Every Shareholder or Shareholder Proxy has the right to attend, however, the Company once again suggests to all Shareholders to authorize the Power of Attorney appointed by the Company, namely the Company's Securities Administration Bureau (PT Ficomindo Buana Registrar) to represent and vote through eASY.KSEI system."

Jakarta, 21 Oktober 2021
Direksi Perseroan

Jakarta, 21 October 2021
Board of Directors of the Company